MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN MEMORI KASASI
(Surat Tercatat)
Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby jo. 622/PDT/2025/PT Sby jo

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **17 September 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

N a m a : **Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, selaku Pimpinan CV. Putra Bumi Indonesia**
Alamat : Dahulu beralamat di ***Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan alamat yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
Sebagai : **Termohon Kasasi I**
Semula : **Tergugat I**

Memori Kasasi tertanggal 15 September 2026 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-court pada tanggal **15 September 2026** pada **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**, yang diajukan oleh :

N a m a : **Megarani Asyi Andini, S.H.,M.H. Dkk.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum "Mega Andini & Partners"
Alamat : di Jalan Central Park Juanda, Cluster The South Blok CD-16, Kel. Semampir, Kec. Sedati Kabupaten sidoarjo
Selaku kuasa dari **Menik Rachmawati.**
Sebagai : **Pemohon Kasasi**
Semula : **Pembanding**

Sehubungan dengan permohonan kasasi terhadap putusan **Pengadilan Tinggi Surabaya** Nomor **622/PDT/2025/PT Sby jo**, dalam perkara antara :

Menik Rachmawati, sebagai **Pemohon Kasasi;**

Lawan

Timboel Alloan dan/atau Timbul Alloen, Dkk(+2 Pihak) sebagai **Para Termohon Kasasi;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang menyerahkan /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

MEMORI KASASI

Terhadap :
Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby
Tanggal 11 Agustus 2026

Dalam Putusan Asal :
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN.Sby
Tanggal 04 Juni 2026

Antara :

MENIK RACHMAWATI Beralamat di Jl. Semeru No. 60, RT/RW : 005/010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
Selaku **Pemohon Kasasi** semula Pembanding/Penggugat.

Melawan :

1. **TIMBOEL ALLOAN dan/atau TIMBUL ALLOEN, selaku Pimpinan CV. PUTRA BUMI INDONESIA** berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar, yang berkedudukan di Surabaya, namun sekarang tidak diketahui alamat kantor CV. PUTRA BUMI INDONESIA.
 Selaku **Termohon Kasasi I** semua Terbanding I/Tergugat I.
2. **TIMBOEL ALLOAN dan/atau TIMBUL ALLOEN**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan Perusahaan Jawatan Kereta Api, yang beralamat di Surabaya, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
 Selaku **Termohon Kasasi II** semua Terbanding II/Tergugat II.
3. **EFFENDI SURJONOGO**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, yang beralamat di Surabaya, Jalan Dharmahusada Utara No. 35, Pemegang KTP tingkat II Surabaya, Kecamatan Gubeng Nomor 78.08.1006.35849, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
 Selaku **Termohon Kasasi III** semua Terbanding III/Tergugat III.

Secara bersama-sama cukup disebut **Para Termohon Kasasi**.

Sidoarjo, 14 September 2026

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Kepada Yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung RI
Jl. Merdeka Utara No. 9-13,
Di Jakarta Pusat

Melalui :
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya
Pengadilan Negeri Surabaya
Jalan Raya Arjuno Nomor 16-18,
Di Surabaya

Hal : Memori Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby, Tanggal 11 Agustus 2026, Dalam Perkara Asal No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, Tanggal 04 Juni 2026

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami :

MENIK RACHMAWATI

Beralamat di Jl. Semeru No. 60, RT/RW : 005/010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.
Selaku Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat.

Kewenangan kami bertindak mewakili hak dan kepentingan Pemohon Kasasi mendasarkan pada kekuatan surat kuasa khusus di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 21 Agustus 2026 yang telah terlampir pada berkas perkaranya. Oleh karena itu yang bertanda-tangan di bawah ini kami :

1. Megarani Arsyi Andini, SH., MH.
2. Andi Eka Nurqalbi, SH.
3. Agung Saputra Suryanegara, SH.
4. Fauzi Efendi Haris, SH.
5. Elsya Dwi Permatasari, SH.
6. Anisa Lintangsari Putri, SH.
7. Yessi Pramita Putri Dewanti, SH., MH.

Para Advokat yang tergabung pada "MEGA ANDINI & PARTNERS" Law Office berkantor di Central Park Juanda, Cluster The South CD-16, Desa Semampir, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan Memori Kasasi sebagai bentuk keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby, tertanggal 11 Agustus 2026, dalam perkara asal Putusan

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Pengadilan Negeri Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN.Sby, tertanggal 04 Juni 2026, adapun dalil dalil keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang terurai di bawah ini :

A. AMAR PUTUSAN

1. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby, tertanggal 11 Agustus 2026 (Putusan No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby), berbunyi :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 4 Juni 2026, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Bahwa adapun amar putusan yang dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding adalah putusan Judex Facti Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN.Sby. tertanggal 04 Juni 2026 (Putusan No. 1194/Pdt.G/2025/PN.Sby), amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah di panggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 13.160.000,00 (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa setelah membaca secara cermat, teliti dan mendalam pertimbangan atau konsideran putusan Judex Facti Tingkat Banding sarat dengan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena :
 a. Dalam mengadili perkara ini Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan hukum Pasal 10 ayat (1) UU tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain berisi tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas tersebut meliputi 3 hal adalah :
 - Hakim wajib mempertimbangkan benar atau tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya (mengkonstatir).
 - Hakim wajib menilai bahwa suatu peristiwa benar benar telah terjadi (meng-kwalifisir).
 - Setelah Hakim mengkonstatir dan meng-kwalifisir tugas paling akhir adalah menetapkan hukumnya bagi para pihak (mengkonstituir).

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

b. Dalam mengadili perkara ini Judex Facti Tingkat Banding tidak melaksanakan asas beban pembuktian yakni Judex Facti Tingkat Banding tidak menilai dengan benar kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti.

B. FORMAL

1. Bahwa Putusan No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby telah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Dimana putusan tersebut diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sekarang Pemohon Kasasi melalui akun *electronic court* (*e-court*) pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Dimana amar putusannya sebagaimana yang telah dikutip dan termuat pada huruf A angka 1 di atas.

2. Bahwa terhadap amar putusan dan pertimbangan hukum Putusan No. 622/Pdt.G/2026/PT.Sby telah merugikan kepentingan Pemohon Kasasi, sehingga pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026 telah diajukan pernyataan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya selaku badan peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya pada tingkat pertama dan telah teregister pada hari Selasa, 01 September 2026. Selanjutnya, Memori Kasasi ini terdaftar melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) pada hari Senin, tanggal 14 September 2026.

3. Bahwa oleh karenanya permohonan kasasi dan pendaftaran memori kasasi dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud oleh :
 3.1. Pasal 46 ayat (1) dan UU MA, berbunyi :
 "Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon".
 3.2. Pasal 47 ayat (1) UU MA, berbunyi :
 "Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) haris setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar".
 3.3. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemeriksaan kasasi dilakukan antara lain terhadap putusan yang :
 a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
 c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

3.4 Yurisprudensi MARI No. 492 K/SIP/1970 yang menjelaskan pada pokoknya alasan pengajuan permohonan kasasi disebabkan karena putusan tidak cukup/kurang lengkap dipertimbangkan.

4. Bahwa perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan kasasi karena kesalahan Judex Facti bukan semata-mata mengenai penilaian fakta, melainkan menyangkut **kesalahan menerapkan hukum terhadap fakta yang justru telah dinyatakan sendiri oleh Judex Facti**.

5. Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dan pendaftaran memori kasasi dalam perkara ini beralasan untuk diterima.

C. ALASAN-ALASAN KEBERATAN KASASI

ALASAN KE - 1

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENYATAKAN GUGATAN PEMOHON KASASI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENARIK PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK., SEBAGAI PIHAK.

1. Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum ketika menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi mengandung cacat formil berupa *plurium litis consortium* hanya karena PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., tidak ditarik sebagai pihak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., masih mempunyai hubungan hukum yang mengharuskan dirinya menjadi pihak dalam perkara a quo.

2. Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dengan tetap menganggap PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai pihak yang wajib ditarik dalam perkara a quo, padahal kedudukan hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah secara tegas dan nyata dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang diajukan sebagai bukti bertanda Bukti P-15.

3. Bahwa berdasarkan Bukti P-15 tersebut telah terang bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., berkedudukan sebagai pihak yang mengalihkan hak tagih (Cedent), sedangkan Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai penerima pengalihan hak tagih (Cessionaris). Dengan demikian, kedudukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dalam hubungan hukum yang menjadi objek perkara bukanlah sesuatu yang harus diduga, ditafsirkan, atau dibangun berdasarkan asumsi Judex Facti, melainkan telah dinyatakan secara tegas dalam suatu akta yang merupakan alat bukti surat.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

4. Bahwa dalam hukum acara perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti yang menempati posisi utama dalam pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, yang secara berturut-turut menempatkan bukti tulisan/surat sebagai alat bukti pertama, sebelum alat bukti berupa saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

5. Bahwa terlebih lagi, Bukti P-15 merupakan akta yang dibuat dalam bentuk akta autentik, sehingga keberadaan dan isi akta tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja tanpa alasan hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Selanjutnya, Pasal 1870 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

6. Bahwa oleh karena Bukti P-15 secara autentik telah menerangkan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., merupakan Cedent dan Pemohon Kasasi merupakan Cessionaris, maka Judex Facti tidak dibenarkan mengabaikan kedudukan hukum tersebut hanya berdasarkan asumsi bahwa Pemohon Kasasi "merasa dirugikan" oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.,. Pertimbangan demikian justru bertentangan dengan alat bukti yang secara langsung menerangkan hubungan hukum para pihak dan salah dalam menafsirkar gugatan Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak menuntut kerugian apapun kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

7. Bahwa Judex Facti seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan Bukti P-15 sebagai alat bukti surat yang secara langsung berkaitan dengan pokok sengketa, kemudian menarik kesimpulan mengenai siapa pihak yang mempunyai hubungan hukum aktual dengan hak tagih yang menjadi objek perkara. Bukan sebaliknya, menggunakan asumsi mengenai kemungkinan kerugian pihak tertentu untuk kemudian mengesampingkan fakta hukum yang telah dibuktikan dengan akta pengalihan piutang.

8. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang didalilkan sendiri dalam perkara a quo, piutang yang semula berada pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana bukti surat tertanda Bukti P-15 telah pula secara tegas dicatat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

9. Bahwa dengan telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut, kedudukan Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang mendalilkan dirinya sebagai pemegang hak tagih, sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., berkedudukan sebagai kreditur lama yang telah mengalihkan piutang.

10. Bahwa oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum untuk menyatakan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., merupakan pihak yang secara mutlak harus ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatan Pemohon Kasasi terhadap Para Debitur.

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan Judex Facti, telah dinyatakan bahwa berdasarkan Bukti P-13, P-14 dan P-15, kedudukan kreditur atas hutang Para Tergugat telah berpindah atau beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., kepada Pemohon Kasasi. Bahkan Judex Facti menyatakan bahwa Pemohon Kasasi berwenang melakukan penagihan kepada Para Debitur.

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang telah ditetapkan sendiri oleh Judex Facti, kedudukan hukum para pihak setelah terjadinya cessie adalah :
 a. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku Cedent/Kreditur Lama;
 b. Pemohon Kasasi selaku Cessionaris/Kreditur Baru;
 c. Para Tergugat selaku Debitur/Cessus.

 Oleh karena itu, ketika sengketa yang diajukan adalah mengenai pelaksanaan hak tagih terhadap Debitur, maka pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan tuntutan tersebut adalah Pemohon Kasasi sebagai Cessionaris dan Para Tergugat sebagai Debitur.

13. Bahwa dasar hukum utama mengenai cessie adalah Pasal 613 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengatur bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain.

 Dengan demikian, cessie bukan sekadar pemberian kuasa untuk melakukan penagihan, melainkan pengalihan hak atas piutang dari kreditur lama kepada pihak penerima pengalihan incasu Pemohon Kasasi.

14. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti yang membuktikan adanya rangkaian pengalihan hak tagih, yaitu:
 - Bukti P-12, berupa :
 Perjanjian Jual-Beli Dan Penyerahan Piutang Nomor : SP-82/BPPN/0600, tanggal 08 Juni tahun 2000 dan telah dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 391/2000 tanggal 08 Juni 2000.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

- Bukti P-13, berupa :
 Contract of Sale tanggal 30 November 2000, antara BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) selaku seller dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku buyer dan telah dilegalisasi oleh Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta di bawah Nomor : 3791/November/2000, tanggal 30 November 2000.
- Bukti P-14, berupa :
 Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor : 12, tanggal 22 Desember 2000, antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Assignor/Penjual dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Assignee/Pembeli, dibuat di hadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Bukti P-15, berupa :
 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, terdapat rangkaian fakta hukum dari PT. Bank Asia Pacific dialihkan kepada BPPN, kemudian oleh BPPN dialihkan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., yang selanjutnya oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dialihkan kepada Pemohon Kasasi.

15. Bahwa Judex Facti telah mencampuradukkan antara pihak yang pernah menjadi pemegang hak dalam suatu hubungan hukum dengan pihak yang wajib menjadi subjek dalam perkara yang sedang diperiksa.

16. Bahwa kesalahan utama Judex Facti adalah mencampuradukkan kedudukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai kreditur lama sebelum cessie dengan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai kreditur baru setelah cessie. Padahal cessie justru dimaksudkan untuk mengalihkan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru.

 Dengan demikian, status hukum para pihak harus dinilai berdasarkan keadaan hukum setelah cessie, bukan semata-mata berdasarkan hubungan hukum sebelum cessie.

17. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada akhirnya mengandung kontradiksi sebagai berikut :
 - Pertama : Judex Facti sendiri telah mengakui dan mempertimbangkan bahwa hak tagih telah beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Pemohon Kasasi, berdasarkan Akta Notariil Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 121 tanggal 10 Oktober 2006, sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1194/Pdt.G/2025/PN Sby. Judex Facti secara tegas mempertimbangkan bahwa posisi kreditur atas hutang Debitur telah berpindah atau beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Tbk., kepada Pemohon Kasasi, dan segala hak piutang yang dimiliki PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah beralih kepada Pemohon Kasasi.

- Kedua : Namun secara kontradiktif, setelah mengakui adanya peralihan hak tagih dan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berhak melakukan penagihan, Judex Facti justru menyatakan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk tetap harus diikutsertakan sebagai pihak, hanya karena Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi "merasa dirugikan" oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 21–22 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby.
- Keempat : Selanjutnya, hanya karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk tidak ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, Judex Facti menyatakan bahwa gugatan Pemohon Kasasi kurang pihak atau tidak lengkap, sebagaimana pertimbangan pada halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Ketiga pertimbangan tersebut tidak dapat berdiri secara harmonis tanpa suatu dasar hukum tambahan yang menjelaskan mengapa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku kreditur lama (Cedent) masih merupakan pihak yang wajib ada dalam sengketa antara Pemohon Kasasi selaku kreditur baru (Cessionaris) dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II selaku Debitur (Cessus).

18. Bahwa kesalahan tersebut semakin nyata karena tidak terdapat satu pun petitum Pemohon Kasasi yang memohon agar PT. Bank Danamon Indonesia Tbk , dihukum melakukan suatu prestasi ataupun meminta pembatalan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Dengan demikian, penerapan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 oleh Judex Facti adalah tidak tepat karena keadaan hukum perkara a quo berbeda dengan keadaan hukum yang menjadi dasar kaidah dalam putusan tersebut.

ALASAN KE - 2

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MENYATAKAN PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK., WAJIB DITARIK SEBAGAI PIHAK, PADAHAL JUDEX FACTI SENDIRI TELAH MENYATAKAN HAK TAGIH PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK., TELAH BERALIH KEPADA PEMOHON KASASI.

1. Bahwa inti pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima adalah karena PT. Bank Danamon

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Indonesia Tbk., tidak ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga menurut Judex Facti gugatan dianggap kurang pihak atau *plurium litis consortium*.

2. Bahwa Judex Facti juga telah keliru apabila menganggap bahwa Penggugat tidak berwenang menentukan pihak-pihak yang hendak ditarik dalam gugatannya. Pada prinsipnya, Penggugatlah yang menentukan siapa yang digugat berdasarkan hubungan hukum dan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya (*fundamentum petendi*). Hakim tidak dapat secara bebas menambahkan pihak sebagai Tergugat hanya berdasarkan dugaan bahwa pihak tersebut pernah mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa.

3. Bahwa prinsip tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Sip/1981, yang pada pokoknya mengakui kewenangan Penggugat dalam menentukan pihak yang digugat, sepanjang didasarkan pada hubungan hukum yang didalilkan dalam gugatannya.

4. Bahwa oleh karena itu, kewenangan Penggugat dalam menentukan pihak tidak dapat dikesampingkan hanya dengan alasan bahwa terdapat pihak lain yang secara historis pernah mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara. Yang harus menjadi ukuran adalah apakah pihak tersebut pada saat gugatan diajukan masih mempunyai hubungan hukum langsung, hak, kewajiban, atau kepentingan hukum yang harus ditentukan dalam putusan.

5. Bahwa dalam perkara a quo, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah secara jelas ditempatkan sebagai Cedent dalam bukti bertanada Bukti P-15. Dengan telah dialihkannya hak tagih kepada Pemohon Kasasi sebagai Cessionaris, maka hubungan hukum atas hak tagih yang menjadi pokok perkara harus dilihat berdasarkan keadaan hukum setelah terjadinya pengalihan tersebut.

6. Bahwa dengan demikian, Judex Facti tidak dapat menjadikan status PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku kreditur terdahulu sebagai alasan otomatis untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi mengandung *plurium litis consortium*. Status sebagai pihak yang pernah mempunyai hubungan hukum berbeda secara fundamental dengan status sebagai pihak yang masih mempunyai hubungan hukum langsung dan aktual terhadap objek sengketa.

7. Bahwa lebih-lebih, tidak terdapat ketentuan dalam Pasal 613 KUHPerdata maupun ketentuan hukum acara perdata yang menyatakan bahwa setiap pihak yang pernah menjadi kreditur atau pernah mempunyai hubungan hukum dengan suatu piutang wajib selalu ditarik sebagai pihak dalam setiap sengketa yang timbul setelah piutang tersebut dialihkan.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

8. Bahwa apabila pertimbangan Judex Facti tersebut dibenarkan, maka setiap pengalihan piutang akan menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh kreditur terdahulu harus selalu ditarik sebagai pihak, sekalipun hak tagihnya telah beralih dan tidak lagi mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap piutang tersebut. Penafsiran demikian justru bertentangan dengan hakikat dan akibat hukum cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata.

9. Bahwa oleh sebab itu, Judex Facti telah melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam dua aspek sekaligus, yaitu:
 - Pertama, mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan yang semestinya terhadap Bukti P-15 sebagai alat bukti surat/akta autentik yang secara langsung membuktikan kedudukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai Cedent dan Pemohon Kasasi sebagai Cessionaris;
 - Kedua, keliru menerapkan konsep *plurium litis consortium* dengan menganggap bahwa setiap pihak yang pernah mempunyai hubungan hukum dengan objek piutang otomatis wajib ditarik sebagai pihak, serta mengabaikan kewenangan Penggugat untuk menentukan pihak yang digugat berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya.

 Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., wajib ditarik sebagai Tergugat hanya karena dianggap dapat "merasa dirugikan" adalah pertimbangan yang bersifat asumtif, tidak didasarkan pada hubungan hukum aktual, serta bertentangan dengan Bukti P-15 dan ketentuan hukum pembuktian maupun hukum acara perdata.

10. Bahwa kesalahan tersebut merupakan *error in judicando* karena Judex Facti telah salah menerapkan ketentuan hukum mengenai kekuatan alat bukti surat, akibat hukum cessie, serta parameter *plurium litis consortium*. Oleh karenanya, pertimbangan dan putusan Judex Facti a quo patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

11. Bahwa pertimbangan tersebut nyata-nyata mengandung kesalahan penerapan hukum. Mengingat dari fakta hukum yang justru dinyatakan sendiri oleh Pengadilan Negeri Surabaya, telah terjadi rangkaian pengalihan piutang sebagaimana bukti persidangan bertanda Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut :
 PT Bank Asia Pacific mengalihkan piutang kepada BPPN, kemudian BPPN mengalihkan piutang tersebut kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dan selanjutnya oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., piutang tersebut dialihkan kepada Pemohon Kasasi.

12. Bahwa mengenai pengalihan terakhir, Pengadilan Negeri Surabaya secara tegas menyatakan bahwa kredit macet tersebut telah dialihkan oleh PT. Bank Danamon

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Indonesia Tbk., kepada Penggugat berdasarkan Akta Notariil Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta. Bahkan Pengadilan Negeri Surabaya secara eksplisit menyatakan dalam pertimbangannya pada halaman 20 Putusan No. 1194/Pdt.G/2025/PN Sby :

"..... posisi kreditur atas hutang Tergugat I dan Tergugat II telah berpindah atau beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk pusat di Jakarta kepada Penggugat....."

Pertimbangan tersebut menyatakan bahwa hak piutang PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah beralih kepada Penggugat. Dengan demikian terdapat suatu kontradiksi yuridis yang sangat mendasar dalam pertimbangan Judex Facti. Di satu sisi, Judex Facti menyatakan :

- PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah mengalihkan piutangnya kepada Pemohon Kasasi dan kedudukan kreditur telah beralih kepada Pemohon Kasasi.

Namun di sisi lain, Judex Facti justru menyatakan :

- PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., tetap merupakan pihak yang harus ditarik dalam perkara.

13. Bahwa kedua pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan secara bersamaan. Apabila hak tagih telah beralih kepada Pemohon Kasasi, maka dalam perkara penagihan terhadap debitur, pihak yang mempunyai kepentingan hukum langsung sebagai pemegang hak tagih adalah Pemohon Kasasi sebagai penerima cessie dan Para Debitur sebagai pihak yang wajib memenuhi kewajibannya.

14. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dalam konteks perkara a quo berkedudukan sebagai cedent, sedangkan Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai cessionaris. Oleh karena hak tagih telah dialihkan, maka tidak dapat dibenarkan konstruksi hukum yang menjadikan cedent sebagai pihak yang secara otomatis wajib ditarik dalam setiap gugatan yang diajukan cessionaris terhadap debitur.

15. Bahwa apabila konstruksi Judex Facti tersebut dipertahankan, maka setiap penerima cessie akan selalu dipaksa untuk menggugat atau menarik kembali kreditur lama dalam setiap perkara penagihan terhadap debitur. Maka konstruksi demikian justru bertentangan dengan hakikat pengalihan piutang (cessie).

16. Bahwa Pasal 613 KUHPerdata pada pokoknya mengatur mengenai penyerahan piutang atas nama melalui akta serta pemberitahuan/penerimaan oleh debitur. Dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Surabaya sendiri telah mencatat adanya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang diajukan sebagai bukti P-15.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

17. Bahwa Pasal 613 KUHPerdata mengatur penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak tersebut kepada orang lain. Kemudian juga mengatur mengenai akibat penyerahan tersebut terhadap debitur, yaitu tidak mempunyai akibat bagi pihak yang berutang sebelum diberitahukan kepadanya atau disetujui/diakuinya secara tertulis.

18. Bahwa doktrin hukum perdata secara konsisten menempatkan cessie sebagai mekanisme penggantian kreditur, bukan sekadar pemberian kuasa penagihan. Prof. Subekti menjelaskan bahwa cessie merupakan pemindahan hak piutang yang mengakibatkan pergantian orang berpiutang lama (cedent) dengan orang berpiutang baru (cessionaris). Prof. Subekti juga menjelaskan bahwa hubungan utang-piutang tidak hapus, tetapi keseluruhannya berpindah kepada kreditur baru. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 71.

 Pendapat tersebut diperkuat oleh Soeharnoko dan Endah Hartati, yang menjelaskan cessie sebagai cara pengalihan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana dimaksud Pasal 613 KUHPerdata. Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 101.

19. Bahwa doktrin tersebut sangat relevan dengan perkara a quo karena Pemohon Kasasi bukan sekadar mengaku menerima kuasa dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., melainkan mendalilkan adanya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, dan yang sangat penting fakta tersebut bukan sekadar dalil Pemohon Kasasi, melainkan telah dicatat dan dinilai oleh Judex Facti.

 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya mencatat bukti P-15, yaitu Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta. Bahkan Judex Facti menyatakan bahwa berdasarkan rangkaian bukti P-13, P-14 dan P-15, posisi kreditur atas utang Tergugat I dan Tergugat II telah berpindah atau beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., kepada Pemohon Kasasi, sehingga segala hak piutang Bank Danamon atas Para Tergugat telah beralih.

 Dengan demikian, Judex Facti tidak sedang menghadapi keadaan di mana belum diketahui siapa pemegang hak tagihnya. Sebaliknya, Judex Facti sendiri telah menemukan fakta bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang menerima pengalihan piutang tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa Bank Danamon wajib ditarik

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

sebagai pihak merupakan kesalahan penerapan hukum terhadap akibat hukum cessie. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Putusan Judex Facti patut dibatalkan.

ALASAN KE - 3

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM CESSIONARIS

1. Bahwa setelah terjadi cessie, Pemohon Kasasi mendalilkan dirinya sebagai penerima pengalihan hak tagih. Oleh karenanya, pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap pembayaran piutang adalah Pemohon Kasasi sebagai penerima cessie dan Para Tergugat sebagai debitur.

2. Bahwa dengan demikian, justru tidak logis secara hukum apabila kreditur lama yang telah mengalihkan piutangnya dinyatakan sebagai pihak yang wajib digugat dalam perkara penagihan oleh kreditur baru.

3. Bahwa sebagaimana Pasal 613 KUHPerdata dijelaskan :
 "*Penyerahan piutang-piutang atas nama dan dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lian*
 Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberlakukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
 Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen."

4. Bahwa secara normatif, dasar hukum cessie terdapat dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang pada pokoknya menentukan bahwa penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas piutang tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, penyerahan tersebut mempunyai akibat terhadap debitur setelah diberitahukan kepadanya atau disetujui dan diakuinya secara tertulis.

5. Bahwa dari ketentuan Pasal 613 KUHPerdata tersebut terdapat konsekuensi hukum yang tidak dapat dipisahkan, dalam perkara ini dapat dijelaskan yaitu :
 a. terdapat kreditur lama (PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku Cedent);
 b. terdapat kreditur baru (Pemohon Kasasi selaku Cessionaris);
 c. terdapat debitur (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II selaku cessus);
 d. hak tagih yang menjadi objek cessie berpindah dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku Cedent kepada Pemohon Kasasi selaku Cessionaris; dan

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

e. setelah cessie diberitahukan kepada debitur, hubungan penagihan atas piutang tersebut dilakukan oleh cessionaris sebagai kreditur baru.

Seluruh rangkaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 613 KUHPerdata tersebut telah pula didukung dan dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan melalui Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-18, yang secara substansial membuktikan adanya hubungan hukum antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku Cedent dengan Pemohon Kasasi selaku Cessionaris serta Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II selaku Cessus, adanya pengalihan hak tagih, serta pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut kepada debitur.

Namun demikian, Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak menerapkan konsekuensi hukum dari Pasal 613 KUHPerdata sebagaimana mestinya. Judex Facti justru mengabaikan fakta hukum bahwa sejak cessie berlaku, Pemohon Kasasi memperoleh kedudukan hukum sebagai pemegang hak tagih yang baru (Cessionaris).

Dengan demikian, pertimbangan Judex Facti yang tidak memberikan akibat hukum terhadap cessie yang telah dibuktikan tersebut merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum (*error in judicando*), karena telah mengesampingkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata beserta akibat hukum yang melekat pada pengalihan hak tagih Pemohon Kasasi selaku Cessionaris.

6. Bahwa apabila Pasal 613 KUHPerdata diterapkan secara benar dan utuh, maka kedudukan hukum para pihak menjadi terang yakni PT. Bank Danamon Indonesia Tbk , tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang hak tagih atas piutang yang telah dialihkan, Pemohon Kasasi berkedudukan sebagai Cessionaris atau kreditur baru, sedangkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tetap berkedudukan sebagai debitur (Cessus) yang wajib memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi.

Oleh karena itu, Judex Facti telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum karena mengabaikan bukti P-12 sampai dengan P-18 dan tidak memberikan akibat hukum terhadap cessie yang telah dilakukan secara sah. Kekeliruan tersebut bukan semata-mata mengenai penilaian fakta, melainkan menyangkut penerapan norma hukum terhadap fakta yang telah terbukti, sehingga patut menjadi alasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Judex Facti dan memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata.

7. Bahwa mengenai akibat hukum cessie tersebut, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yakni Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-17, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 71 menjelaskan bahwa cessie merupakan cara pemindahan piutang atas nama dari kreditur lama kepada orang yang kemudian menjadi kreditur baru, tanpa menghapus

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

hubungan utang-piutang yang ada, melainkan memindahkannya secara keseluruhan kepada kreditur baru. Pendapat tersebut juga terkonfirmasi dalam sejumlah literatur hukum yang mengutip halaman tersebut.

Dengan demikian, menurut doktrin Subekti, inti cessie adalah pergantian kreditur, bukan sekadar pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Oleh karenanya Cedent tidak lagi berkedudukan sebagai pemilik hak tagih yang telah dialihkan, sedangkan Cessionaris memperoleh kedudukan sebagai kreditur baru atas piutang yang telah dialihkan kepadanya. Pendapat M. Yahya Harahap secara lebih tegas mengenai kedudukan Cessionaris.

8. Bahwa pendapat tersebut diperkuat oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113. M. Yahya Harahap menjelaskan cessie sebagai pemindahan tagihan, dengan konsekuensi bahwa pembayaran oleh debitur dilakukan kepada kreditur pengganti atau cessionaris yang telah menggantikan kedudukan kreditur semula.

Pendapat tersebut mempunyai relevansi langsung dengan perkara a quo, karena setelah adanya Akta Cessie Nomor 121, tanggal 10 Oktober 2006, Pemohon Kasasi tidak bertindak sebagai pihak yang sekadar memperoleh kuasa penagihan dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., melainkan bertindak dalam kapasitas sebagai penerima pengalihan piutang atau cessionaris.

Dengan demikian, secara hukum Pemohon Kasasi memperoleh legal standing untuk menuntut pemenuhan kewajiban Para Termohon Kasasi selaku Debitur terhadap piutang yang telah dialihkan kepadanya.

9. Bahwa konstruksi Judex Facti tersebut pada hakikatnya telah menempatkan kreditur lama (cedent) sebagai pihak yang tetap harus berada dalam setiap sengketa yang timbul setelah piutangnya dialihkan, sehingga mengaburkan akibat hukum dari cessie itu sendiri. Oleh karena itu, Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b UU Mahkamah Agung. Pasal 30 memang membatasi pemeriksaan kasasi pada, antara lain, keadaan ketika judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

ALASAN KE - 4

JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG MEMADAI TERHADAP POKOK KEBERATAN PEMOHON KASASI.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyatakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, kemudian mengambil alih pertimbangan

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

tersebut. Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya menyatakan dapat menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri. Kemudian selanjutnya Pengadilan Tinggi menyatakan keberatan-keberatan Pembanding tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan tidak terdapat fakta baru sehingga Memori Banding dikesampingkan.

2. Bahwa kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan hukum bukanlah sekadar formalitas dalam penyusunan putusan, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban konstitusional dan yuridis hakim dalam mengadili suatu perkara. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menentukan bahwa :
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Dengan demikian, suatu putusan tidak cukup hanya memuat kesimpulan atau amar, melainkan wajib memperlihatkan hubungan logis antara fakta yang terbukti, alat bukti, norma hukum yang diterapkan, dan kesimpulan hukum yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

3. Bahwa kewajiban tersebut juga merupakan konsekuensi dari Pasal 178 ayat (1) HIR Jo. Pasal 189 ayat (1) RBg, yang pada pokoknya mewajibkan hakim, karena jabatannya, melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan tanpa terlebih dahulu memberikan dasar pertimbangan yang memadai terhadap perkara yang diperiksanya.

4. Bahwa selain telah salah menerapkan hukum mengenai akibat hukum cessie, Judex Facti juga telah lalai memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai kedudukan hukum Pemohon Kasasi sebagai Cessionaris, padahal persoalan tersebut merupakan inti dan dasar hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat.

5. Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti justru tidak melakukan kewajiban tersebut secara semestinya. Pokok keberatan Pemohon Kasasi yang bersifat menentukan terhadap penyelesaian perkara tidak dijawab dengan pertimbangan hukum yang konkret, melainkan dikesampingkan atau bahkan tidak dipertimbangkan secara substansial.

Padahal, apabila suatu keberatan menyangkut kedudukan hukum Pemohon Kasasi, keberlakuan cessie, peralihan hak tagih, akibat hukum pemberitahuan kepada debitur,

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

serta kekuatan pembuktian Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-18, maka keberatan tersebut bukanlah persoalan sampingan yang dapat diabaikan, melainkan merupakan inti persoalan hukum yang wajib diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Judex Facti.

6. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten telah membangun yurisprudensi mengenai kewajiban Judex Facti memberikan pertimbangan yang seksama terhadap fakta, alat bukti, dan argumentasi para pihak. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Sip/1986, ditegaskan bahwa pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama terhadap alat bukti lawan yang diajukan oleh pihak lainnya merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Yurisprudensi tersebut telah pula dikutip dan ditegaskan dalam dokumen resmi pada lingkungan Mahkamah Agung.

 Bahwa asas Selanjutnya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa putusan dinyatakan tidak cukup pertimbangan apabila hakim tidak secara seksama dan rinci menilai serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Yurisprudensi tersebut juga secara konsisten digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk menilai adanya cacat pertimbangan dalam putusan Judex Facti.

 Bahkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 menegaskan bahwa putusan Judex Facti harus dibatalkan apabila tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd), khususnya mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya. Dalam praktik putusan Mahkamah Agung, yurisprudensi tersebut kerap dipertautkan dengan Putusan Nomor 4434 K/Sip/1986 dan Nomor 2461 K/Pdt/1984 sebagai parameter untuk menentukan ada atau tidaknya kecukupan pertimbangan hukum.

7. Bahwa dalam perkara a quo, cacat pertimbangan Judex Facti menjadi semakin nyata karena keberatan Pemohon Kasasi berkaitan langsung dengan penerapan Pasal 613 KUHPerdata dan akibat hukum cessie. Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti yang menurut Pemohon Kasasi membuktikan adanya hubungan hukum antara Cedent, Cessionaris dan Cessus, adanya pengalihan hak tagih, serta pemberitahuan mengenai pengalihan tersebut kepada debitur, sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan melalui Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-18.

 Namun, Judex Facti tidak memberikan analisis yang memadai terhadap bukti-bukti tersebut. Judex Facti tidak menjelaskan secara terang apakah bukti-bukti tersebut dinilai sah atau tidak, apakah mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak, dan apabila dinilai tidak membuktikan dalil Pemohon Kasasi, apa alasan yuridis yang menyebabkan bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

8. Bahwa kekurangan pertimbangan Judex Facti secara langsung berkaitan dengan Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, karena Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan apabila Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

9. Bahwa mengenai putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 telah memberikan kaidah bahwa : *"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja."*

10. Bahwa pertimbangan demikian tidak menjawab secara substansial persoalan hukum yang diajukan Pemohon Kasasi, khususnya mengenai :
 a. Kedudukan Pemohon Kasasi sebagai cessionaris;
 b. Akibat hukum Akta Cessie No. 121 tanggal 10 Oktober 2006;
 c. Kedudukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai cedent;
 d. Apakah cedent wajib ditarik dalam gugatan terhadap debitur;
 e. Bukti P-12, sampai dengan Bukti P-18;
 f. Dan apakah keadaan tersebut benar-benar memenuhi unsur *plurium litis consortium*.

11. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat sekadar menyatakan bahwa pertimbangan tingkat pertama "tepat dan benar" tanpa menguji kembali secara yuridis keberatan yang diajukan terhadap pertimbangan tersebut, terlebih lagi isu yang diajukan Pemohon Kasasi adalah isu penerapan hukum, bukan semata-mata penemuan fakta baru. Dengan demikian, keadaan tersebut mempunyai karakter yang sejalan dengan kaidah Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970, yaitu putusan tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap persoalan hukum yang diajukan dalam upaya hukum, melainkan pada pokoknya menguatkan putusan tingkat pertama.

12. Bahwa pertimbangan demikian tidak menjawab secara substantif keberatan Pemohon Kasasi mengenai apakah benar PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., wajib ditarik sebagai pihak setelah piutang yang menjadi objek perkara telah dialihkan melalui cessie. Oleh karena itu, Judex Facti telah gagal memberikan pertimbangan hukum yang memadai mengenai isu hukum yang menentukan diterima atau tidaknya gugatan Pemohon Kasasi.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

ALASAN KE - 5

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN KONSEP PLURIUM LITIS CONSORTIUM DENGAN MENGANGGAP SETIAP PIHAK YANG PERNAH MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK PIUTANG SEBAGAI PIHAK YANG WAJIB DITARIK

1. Bahwa Judex Facti mendasarkan kesimpulan kurang pihak pada pertimbangan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., mempunyai hubungan hukum dengan perkara a quo. Pertimbangan tersebut keliru karena tidak setiap pihak yang mempunyai hubungan historis dengan suatu hubungan hukum otomatis merupakan pihak yang wajib ditarik dalam suatu gugatan.

2. Bahwa harus dibedakan secara tegas antara :
 "*pihak yang pernah mempunyai hubungan hukum dalam rangkaian peristiwa*"
 dengan :
 "*pihak yang secara hukum mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa dan kehadirannya mutlak diperlukan agar putusan dapat dilaksanakan secara efektif*".

3. Bahwa Judex Facti telah keliru memahami hakikat dan batas penerapan plurium litis consortium. Tidak setiap orang atau badan hukum yang pernah mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa secara otomatis menjadi pihak yang wajib ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

 Ukuran yang relevan bukanlah semata-mata apakah seseorang pernah mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, melainkan apakah pada saat gugatan diajukan pihak tersebut masih mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa, apakah terdapat hubungan hukum yang masih harus diputus terhadap pihak tersebut, serta apakah tanpa keikutsertaannya sengketa tidak mungkin diselesaikan secara tuntas dan putusan tidak mungkin dilaksanakan secara efektif.

4. Bahwa dalam perkara a quo, hubungan hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku kreditur lama (Cedent) dengan hak tagih yang menjadi objek sengketa telah berakhir karena hak tagih tersebut telah dialihkan secara sah kepada Pemohon Kasasi selaku kreditur baru (Cessionaris).

 Dengan demikian, menjadikan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai pihak yang wajib ditarik semata-mata karena pernah berkedudukan sebagai kreditur adalah konstruksi hukum yang keliru, sebab Judex Facti telah mencampuradukkan antara

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

riwayat kepemilikan hak tagih dengan kedudukan hukum aktual atas hak tagih pada saat perkara diperiksa.

5. Bahwa cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata merupakan perbuatan hukum pengalihan hak atas suatu piutang kepada orang lain. Dengan dilakukannya pengalihan tersebut secara sah, maka kedudukan kreditur atas piutang beralih kepada Cessionaris.

 Oleh karena itu, apabila hak tagih telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi, maka pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan piutang tersebut adalah Pemohon Kasasi sebagai kreditur baru dan Termohon Kasasi sebagai debitur, bukan setiap kreditur terdahulu yang haknya telah beralih.

6. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., memang merupakan bagian dari sejarah hubungan kredit Para Tergugat, tetapi kedudukannya telah berubah setelah dilakukan cessie. Dalam hal ini Pemohon Kasasi justru mendalilkan bahwa Bank Danamon telah kehilangan kedudukan sebagai kreditur karena piutang tersebut telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi.

 Dengan demikian, hubungan hukum yang hendak ditegakkan dalam perkara a quo adalah Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak tagih dengan Para Tergugat sebagai debitur.

7. Bahwa tidak ada petitum Pemohon Kasasi yang meminta PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., melakukan suatu prestasi kepada Pemohon Kasasi, tidak ada pula petitum yang meminta pengadilan menghukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., membayar suatu kewajiban, serta tidak ada pula petitum yang meminta pengadilan membatalkan perbuatan hukum PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Bahkan petitum Pemohon Kasasi secara tegas meminta agar cessie dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., kepada Pemohon Kasasi dinyatakan sah menurut hukum dan agar Pemohon Kasasi dinyatakan berhak melakukan penagihan kepada Para Tergugat.

8. Bahwa dengan demikian, sangat jelas bahwa Bank Danamon bukan pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam pokok gugatan. Oleh karenanya tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi cacat formil karena tidak menarik PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

9. Bahwa penerapan plurium litis consortium baru dapat dibenarkan apabila pihak yang tidak ditarik memang secara hukum wajib hadir agar sengketa dapat diputus secara tuntas dan putusan dapat dilaksanakan secara efektif. Doktrin M. Yahya Harahap mengenai plurium litis consortium sendiri berangkat dari konsep ketidaklengkapan pihak yang memang harus ikut menjadi pihak dalam sengketa.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Sedangkan dalam perkara a quo, Judex Facti tidak menjelaskan hak atau kepentingan hukum apa yang masih dimiliki PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., setelah hak tagih dialihkan kepada Pemohon Kasasi, sehingga kehadirannya dianggap mutlak diperlukan. Dengan demikian, Putusan Judex Facti telah mengandung :

- kesalahan penerapan Pasal 613 KUHPerdata;
- kesalahan dalam menentukan kedudukan Cessionaris dan Cedent;
- kesalahan penerapan doktrin plurium litis consortium;
- serta pertimbangan yang tidak cukup dan tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd).

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi Niet Ontvankelijk Verklaard patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

10. Bahwa tidak dapat dibenarkan secara hukum apabila Judex Facti di satu sisi menyatakan bahwa hak tagih telah beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi telah berkedudukan sebagai kreditur baru yang berwenang melakukan penagihan kepada Para Debitur, namun di sisi lain tetap mensyaratkan kehadiran PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., sebagai pihak dengan alasan *plurium litis consortium*.

Pertimbangan demikian pada hakikatnya telah menempatkan Cedent dan Cessionaris seolah-olah masih mempunyai kedudukan hukum yang sama atas piutang yang telah dialihkan, padahal akibat hukum cessie justru terletak pada berpindahnya hak tagih kepada Cessionaris. Dengan demikian, Judex Facti telah gagal menerapkan konsekuensi hukum dari fakta yang telah dinyatakannya sendiri sebagai terbukti, sehingga kesimpulan mengenai gugatan kurang pihak merupakan *error in law* dan bukan sekadar perbedaan penilaian terhadap fakta.

ALASAN KE - 6

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 621 K/SIP/1975 KARENA TIDAK MENGUJI PERSAMAAN KEADAAN HUKUMNYA DENGAN PERKARA A QUO.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya mendasarkan pertimbangannya antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang menurut Judex Facti menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*).

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan bahwa dalam keadaan tertentu gugatan memang dapat dinyatakan kurang pihak. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah keadaan hukum yang menjadi dasar Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 sama dengan keadaan hukum perkara a quo.

3. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak menjelaskan persamaan keadaan hukum tersebut. Judex Facti hanya mengutip kaidah mengenai ketidaklengkapan pihak, yang kemudian langsung menerapkannya terhadap perkara a quo. Dengan cara demikian merupakan penerapan yurisprudensi secara mekanis tanpa mempertimbangkan ratio decidendi dari yurisprudensi yang bersangkutan.

4. Bahwa kegagalan Judex Facti menjelaskan alasan hukum tersebut sekaligus menunjukkan adanya pertimbangan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd). Hal ini relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang dikenal sebagai yurisprudensi mengenai putusan yang kurang cukup pertimbangannya. Putusan tersebut digunakan dalam praktik untuk mengoreksi putusan tingkat banding yang tidak memberikan pertimbangan memadai terhadap keberatan yang diajukan

5. Bahwa kesalahan tersebut semakin nyata karena Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa memberikan analisis yang memadai terhadap keberatan Pemohon Kasasi mengenai kedudukan Cessionaris dan penerapan plurium litis consortium. Dengan demikian, kekeliruan Judex Facti tingkat pertama tidak diperbaiki pada tingkat banding.

6. Bahwa justru Judex Facti sendiri telah menyatakan bahwa hak tagih tersebut telah beralih kepada Pemohon Kasasi. Dengan demikian, penerapan Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 oleh Judex Facti menjadi tidak tepat sasaran dan merupakan kesalahan penerapan hukum.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf b UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan Judex Facti apabila pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

8. Bahwa kesalahan Judex Facti dalam perkara a quo bukan sekadar kesalahan dalam menilai fakta. Pemohon Kasasi justru menerima fakta yang telah ditetapkan Judex Facti, melainkan yang dipersoalkan adalah Judex Facti salah menerapkan hukum sebagaimana Pasal 613 KUHPerdata terhadap fakta yang telah dinyatakannya sendiri sebagai terbukti. Fakta hukumnya hak tagih telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi, tetapi konsekuensi hukum yang diterapkan Cedent tetap wajib ditarik sebagai pihak. Dengan penerapan hukum inilah yang merupakan error in law.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

ALASAN KE - 7

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MENAFSIRKAN PERNYATAAN "MERASA DIRUGIKAN" SEOLAH-OLAH MERUPAKAN DASAR UNTUK MENARIK PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK., SEBAGAI TERGUGAT

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya menyatakan Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat dan pihak PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., Pertimbangan tersebut tidak tepat dan telah keliru membaca konstruksi gugatan Pemohon Kasasi.

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum ketika menafsirkan dalil Pemohon Kasasi "*PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk di Jakarta kredit macet tersebut dialihkan lagi kepada Penggugat*" sama halnya dengan "*merasa dirugikan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.,*". Hal tersebut sangatlah keliru sebagai dasar untuk menyatakan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., harus ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.

3. Bahwa suatu pernyataan subjektif berupa "merasa dirugikan" pada hakikatnya hanyalah suatu penafsiran atau perasaan hukum yang dikemukakan oleh Judex Facti Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, dan bukan dengan sendirinya merupakan fakta hukum yang membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak yang dianggap merugikan tersebut. Dengan kata lain "Merasa dirugikan" tidak sama dengan "mempunyai hubungan hukum yang mewajibkan seseorang menjadi Tergugat", sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi bahwa telah terjadi peralihan piutang dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta.

4. Bahwa kesalahan Judex Facti menjadi semakin nyata karena pernyataan subjektif "merasa dirugikan" telah diperlakukan seolah-olah merupakan bukti bahwa PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., mempunyai hubungan hukum yang mengharuskan Bank Danamon menjadi pihak dalam perkara. Sementara itu, secara hukum acara perdata, dalil dalam posita harus dibuktikan terlebih dahulu, dan dari fakta yang terbukti tersebut barulah Majelis Hakim dapat menarik konsekuensi hukumnya dengan dikaitkan dengan aturan hukum mengenai pengalihan piutang yakni pada Pasal 613 KUHPerdata.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

5. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah diperiksa dalam persidangan, justru terbukti bahwa hak tagih yang semula berada pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi melalui rangkaian cessie. Bukti tersebut antara lain :

- Bukti P-12, berupa :
 Perjanjian Jual-Beli Dan Penyerahan Piutang Nomor : SP-82/BPPN/0600, tanggal 08 Juni tahun 2000 dan telah dilegalisasi oleh Hasanal Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 391/2000 tanggal 08 Juni 2000.
- Bukti P-13, berupa :
 Contract of Sale tanggal 30 November 2000, antara BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) selaku seller dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku buyer dan telah dilegalisasi oleh Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta di bawah Nomor : 3791/November/2000, tanggal 30 November 2000.
- Bukti P-14, berupa :
 Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan Nomor : 12, tanggal 22 Desember 2000, antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku Assignor/Penjual dan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Assignee/Pembeli, dibuat di hadapan Moendjiati Soegito, S.H., Notaris di Jakarta
- Bukti P-15, berupa :
 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Penjual dan Menik Rachmawati selaku Pembeli, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan pertimbangan Judex Facti sendiri, bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 telah menunjukkan adanya perpindahan hak tagih dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., kepada Pemohon Kasasi. Bahkan Judex Facti menyatakan bahwa kedudukan kreditur telah berpindah kepada Pemohon Kasasi.

Lebih jauh, Judex Facti sendiri menyatakan "*Penggugat berwenang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur.*" Dengan demikian, Judex Facti telah mengakui dua fakta hukum penting :

- Pertama, hak tagih telah beralih kepada Pemohon Kasasi;
- Kedua, Pemohon Kasasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penagihan kepada Para Debitur.

6. Bahwa pokok dalil wanprestasi Pemohon Kasasi adalah bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah hak tagih beralih kepada Pemohon Kasasi. Bahkan Pengadilan Negeri Surabaya sendiri mencatat bahwa dalil Pemohon Kasasi menyatakan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi sebagai kreditur penerima cessie.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Sernampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

7. Bahwa Judex Facti menyatakan Pemohon Kasasi merasa dirugikan oleh Para Tergugat dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.,. Pertimbangan tersebut tidak cukup secara hukum, karena yang harus ditentukan bukan terkait siapa yang secara subjektif dianggap merugikan Penggugat, melainkan siapa yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek tuntutan dan siapa yang secara hukum harus tunduk kepada putusan yang dimohonkan.

 Dalam perkara a quo, tuntutan Pemohon Kasasi adalah pelaksanaan hak tagih terhadap Para Tergugat sebagai debitur. Maka pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan tuntutan tersebut adalah Pemohon Kasasi selaku Kreditur Baru (Cessionaris) dengan Termohon Kasasi I dan Temohon Kasasi II Debitur (Cesus).

8. Bahwa dengan demikian, terdapat kekeliruan dalam menarik kesimpulan dari uraian posita dengan kedudukan para pihak. Sebagaimana hubungan hukum historis Bank Danamon sebagai cedent tidak identik dengan kedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas wanprestasi Para Debitur. Oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum.

9. Bahwa Judex Facti tidak boleh menggunakan hubungan hukum historis Bank Danamon sebagai Cedent untuk membatalkan gugatan Cessionaris, setelah Judex Facti sendiri menyatakan bahwa hak tagih telah berpindah dan Pemohon Kasasi berwenang menagih.

ALASAN KE - 8

JUDEX FACTI TELAH GAGAL MENERAPKAN HUKUM SECARA KONSISTEN TERHADAP FAKTA YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKTI SENDIRI OLEH JUDEX FACTI.

1. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang bersifat fundamental dalam menerapkan hukum, karena fakta-fakta hukum yang telah dinyatakan terbukti dan diakui sendiri dalam pertimbangan putusan justru tidak diterapkan secara konsisten ketika Judex Facti menarik kesimpulan hukumnya.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, Judex Facti telah mempertimbangkan dan menyatakan terbukti bahwa berdasarkan Bukti P-13, P-14 dan P-15, telah terjadi rangkaian pengalihan hak tagih, yang pada akhirnya menyebabkan :
 "posisi kreditur atas hutang Tergugat I dan Tergugat II telah berpindah atau beralih dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk ... kepada Penggugat."

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

3. Bahwa Judex Facti lebih lanjut menyatakan dalam Putusan PN Surabaya No. 1194/Pdt.G/2025/PN.Sby, halaman 21 :
"*segala hak piutang yang dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk ... telah beralih baik secara hukum maupun secara mutatis mutandis kepada Penggugat dengan segala konsekuensi yuridisnya.*"

Tidak berhenti sampai di situ, Judex Facti juga secara tegas menyatakan :
"Penggugat berwenang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur."

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan Judex Facti sendiri telah terbukti fakta hukum bahwa :

a. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., adalah kreditur sebelumnya;
b. Hak tagih tersebut telah dialihkan kepada Pemohon Kasasi;
c. Pemohon Kasasi telah menjadi pemegang hak tagih/kreditur baru;
d. Pemohon Kasasi berwenang melakukan penagihan kepada Para Debitur.

4. Bahwa terdapat fakta penting yang tidak terbantahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu :
 a. Terdapat hubungan kredit antara Para Tergugat dengan PT Bank Asia Pacific;
 b. Piutang tersebut kemudian dialihkan kepada BPPN;
 c. BPPN mengalihkan piutang kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.;
 d. PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., kemudian mengalihkan piutang kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Cessie No. 121, tanggal 10 Oktober 2006;
 e. Pemohon Kasasi mendudukkan dirinya sebagai kreditur penerima cessie.

5. Bahwa bukti P-15 berupa Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 121 tanggal 10 Oktober 2006 juga dicatat oleh Judex Facti sebagai bukti yang sesuai dengan aslinya. Lebih lanjut, terdapat bukti P-16, P-17 dan P-18 yang berkaitan dengan pemberitahuan dan peringatan pembayaran kepada pihak debitur.

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Judex Facti seharusnya terlebih dahulu menguji akibat hukum cessie dan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai cessionaris. Akan tetapi, pemeriksaan justru dihentikan pada persoalan formil kurang pihak.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, seharusnya konsekuensi yuridisnya adalah Pemohon Kasasi sebagai Cessionaris berkedudukan sebagai pihak yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban Para Debitur, sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., berkedudukan sebagai Cedent, yaitu pihak yang telah mengalihkan hak tagihnya.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Namun secara kontradiktif, Judex Facti kemudian menyatakan :
"... *PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. harus ditarik sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat* ..."
dan karena tidak ditariknya PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., tersebut, Judex Facti menyimpulkan gugatan Pemohon Kasasi mengandung *plurium litis consortium*.

8. Bahwa di sinilah letak kesalahan penerapan hukum Judex Facti yang nyata. Sebab, Judex Facti telah membuat dua kesimpulan hukum yang saling bertentangan, yaitu :
 - Pertama : hak tagih Bank Danamon telah beralih kepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berwenang melakukan penagihan, sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby. Dalam pertimbangannya, Judex Facti menyatakan bahwa posisi kreditur telah berpindah dari PT Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Penggugat dan segala hak piutang Bank Danamon telah beralih;
 - Kedua : Bank Danamon yang hak tagihnya telah dialihkan tersebut tetap dianggap sebagai pihak yang wajib ditarik dalam gugatan Pemohon Kasasi, sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada halaman 22 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1194/Pdt.G/2025/PN Sby, yang menyatakan bahwa karena PT Bank Danamon Indonesia, Tbk tidak dijadikan pihak Tergugat atau Turut Tergugat, terdapat pihak yang memiliki hubungan hukum tetapi tidak dilibatkan, sehingga gugatan dinilai kurang pihak atau tidak lengkap.

9. Bahwa Judex Facti tidak memberikan dasar hukum yang memadai mengenai bagaimana mungkin seseorang yang telah mengalihkan hak tagihnya tetap diposisikan sebagai pihak yang wajib digugat dalam sengketa pelaksanaan hak tagih yang telah dialihkannya tersebut.

10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh Judex Facti. Justru sebaliknya, Pemohon Kasasi menerima fakta hukum sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh Judex Facti, yaitu bahwa hak tagih telah berpindah kepada Pemohon Kasasi.

 Yang dipersoalkan dalam permohonan kasasi adalah kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang telah dinyatakannya sendiri sebagai terbukti. Dengan demikian, alasan kasasi ini bukanlah permintaan untuk melakukan pemeriksaan ulang fakta (rejudex facti), melainkan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menguji ketepatan penerapan hukum terhadap fakta hukum yang telah ditetapkan oleh Judex Facti sendiri.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

11. Bahwa kesalahan tersebut menyebabkan substansi perkara tidak pernah diperiksa, padahal alat bukti mengenai hubungan kredit dan rangkaian pengalihan piutang telah diajukan dan dicatat dalam putusan. Oleh karenanya, Putusan Judex Facti telah gagal menerapkan hukum terhadap fakta yang telah dinyatakannya sendiri.

D. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan keberatan memori kasasi yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum yang menyebabkan kekeliruan dalam pemberian pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo*. Maka Para Pemohon Kasasi memohon *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksan dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 622/PDT/2026/PT SBY tanggal 11 Agustus 2026 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1194/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 04 Juni 2026

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi tidak mengandung cacat formil berupa plurium litis consortium hanya karena PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., tidak ditarik sebagai pihak;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon Kasasi dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 a. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 189/PRK/SBY/XII/91 tanggal 23 Desember 1991 dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berhubungan dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 42 tanggal 27 Maret 1992 dan Akta Perubahan Nomor : 59 tanggal 19 Juni 1992, keduanya dibuat di hadapan Sylvia Tanujaya, S.H. Notaris di Surabaya dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman tambahan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman tanggal 27 Maret 1992 sampai dengan 23 Desember 1992.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

b. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 032/PRK/SBY/III/92 tanggal 27 Maret 1992 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dengan perincian pinjaman lama sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
c. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 069/PRK/SBY/VI/92 tanggal 19 Juni 1992 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
d. Surat Perjanjian Pinjaman Rekening Koran Nomor : 114/SBY/PRK/XII/95 tanggal 26 Desember 1995 yang dibuat di bawah tangan.

Adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan menurut hukum, pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat atas piutang terhadap Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II, berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 121, tanggal 10 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Ny. Sjarmeini Sofjan Chandra, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas piutang kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, maka segala hak atas piutang terhadap Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dari PT. Bank Asia Pacific selanjutnya kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) selanjutnya kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas piutang kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Para Termohon Kasasi semua Para Terbanding/Para Tergugat maupun melakukan upaya hukum lain yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran atau pemenuhan prestasi oleh Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat sebagai debitur kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa jumlah piutang Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II adalah sebesar Rp. 400.052.291,91 (empat ratus juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen);
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya/kewajibannya sebesar Rp. 400.052.291,91 (empat ratus juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen);

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

9. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar bunga dan denda kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari Rp. 400.052.291,91 (empat ratus juta lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah sembilan puluh satu sen) per bulan, dihitung sejak tanggal pengalihan piutang sampai Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat memenuhi prestasinya (membayar hutangnya/pinjamannya);
10. Menyatakan menurut hukum, jaminan pinjaman dari Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat, yaitu berupa :
 a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 5/Desa Tlogosari, Gambar Situasi No. 2125 tanggal 31 Desember 1982, seluas 534 M2, atas nama Timbul Alloen, terletak di Desa Tlogosari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.
 b. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 825/K, Gambar Situasi No. 3879/1984 tanggal 25 Februari 1984, seluas 272 M2, atas nama Siti Aminah, terletak di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan telah menjadi haknya Timbul Alloean berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 77/Gubeng/VI/1992 tanggal 17 Juni 1992 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Stefanus Sindhunatha, S.H. di Surabaya.
 c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Mobil No. 7255405 J, mobil merek Daihatsu F 69 tahun 1987, atas nama I Made Lini Kantiana (diikat dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjual No. 018/SKJ/III.1992).
 d. Jaminan Pribadi No. 001/JP/SBY/I/92 tanggal 23 Desember 1991 (jaminan pribadi dari Termohon Kasasi III semula Terbanding III/Tergugat III).

 Haruslah dijual lelang untuk memenuhi segala kewajiban Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku kreditur penerima cessie dan apabila jaminan-jaminan tersebut di atas tidak cukup melunasi kewajiban kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku kreditur cessie maka Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat selaku kreditur cessie dapat melakukan upaya meminta aset atau harta bergerak maupun tidak bergerak lainnya yang dimiliki Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajibannya;
11. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Memori Kasasi ini kami ajukan untuk menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon Kasasi

Megarani Arsyi Andini, SH., MH.	Andi Eka Nurqalbi, SH
Agung Saputra Suryanegara, SH.	Fauzi Efendi Haris, SH.
Elsya Dwi Permatasari, SH.	Yessi Pramita Putri Dewanti, SH., MH.

Alamat : Central Park Juanda, Cluster The South CD - 16, Semampir, Sedati, Sidoarjo, 61253
e-court : advokat.megaandini@gmail.com | Email : megaandini.lawoffice@gmail.com
Telepon : 0857 9155 5585

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(Surat Tercatat)
Nomor 1029/Pdt.G/2025/PN Sby

Pada Hari **Kamis**, Tanggal **17 September 2026**, Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

N a m a : **Yopi Sarifudin**
Alamat : Jl. Candi Kuwukan Baru 4 No. 3 C RT 003 RW 009 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya ***(berdasarkan keterangan dari RT setempat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia).***
Semula : **Tergugat II**
Sekarang : **Terbanding II**

Kontra Memori Banding yang diterima pada tanggal **15 September 2026** secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, yang diajukan oleh:

N a m a : **Eko Juniarso, S. H. M.H. Dk.**
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Huku "HARMONI LAW FIRM"
Alamat : Ruko satellite town square Blok D-22 Jl Raya Sukomanunggal Jaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
Selaku Kuasa dari **Benyamin Budi Susilo**
Semula : **Penggugat**
Sekarang : **Terbanding I**

Terhadap memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor **1029/Pdt.G/2025/PN Sby**, Tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara antara:

Prasetyo. sebagai **Pembanding;**
Lawan
Benyamin Budi Susilo, Dkk. sebagai **Para Terbanding;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakan umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkahmah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang menyerahkan /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH.
NIP. 19690515 201212 1009

HARMONI
LAW FIRM

HARMONI
Law Firm

Ruko Satelite Town Square Blok D-22 Jl. Raya Sukomanunggal Jaya Kota Surabaya

Surabaya, 15 September 2026

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

Melalui :

Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Jl. Raya Arjuno 16-18
Di –
S u r a b a y a.

Perihal: **Kontra Memori Banding.**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini: Eko Juniarso, S.H., M.H dan Syahril, S.H Advokat/ Pengacara dari Kantor HARMONI LAW FIRM, beralamat di Ruko Satelite Town Square Blok D-22 Jl. Raya Sukomanunggal Jaya, Kota Surabaya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Benyamin Budi Susilo dalam hal ini sebagai Terbanding I dahulu Penggugat

Terbanding I dahulu Penggugat dengan ini telah memilih kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut di bawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Terbanding I dahulu Penggugat dengan ini mengajukan **Kontra Memori Banding** terhadap Memori Banding tertanggal 6 September 2026 atas Penyerahan Memori Banding diterima pada tanggal 8 September 2026 melalui online diajukan oleh :

PRASETYO selaku **Pembanding dahulu Tergugat I** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Agustus 2026 Register Perkara No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Agustus 2026 Register Perkara No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby, telah menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat III dan Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan mengikat dan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 tertanggal 18 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Deslina Suarni, S.H (Turut Tergugat IV). dan Perjanjian Jual Beli Piutang (cessie) Nomor 16 tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn (Turut Tergugat III) Antara Tergugat I dengan Tergugat II;
4. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah Cessionaris yang berlikad baik;
5. Memerintahkan Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga dari 18 Juni 2021 sampai dengan sekarang dihitung 1 % sebulan kemudian dikalikan selama 60 bulan, sehingga diperhitungkan kewajiban Tergugat I sebesar Rp. 2.400.000.000,00 x 1 % x 60 = Rp.1.440.000.000,00, sehingga keseluruhan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.400.000.000 + Rp.1.440.000.000,00 = Rp. 3.840.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum jika Tergugat I tidak membayar kerugian, maka untuk mengganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara menyatakan terhadap objek a quo dilakukan dan dilaksanakan Lelang Umum dari Pengadilan Negeri Surabaya melalui KPKNL Surabaya
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.606.500,00 (lima juta enam ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan Permohonan Banding dalam perkara *a quo* yang diberitahukan kepada Terbanding I/PENGGUGAT melalui online diterima pada tanggal 3 September 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pengajuan Memori Banding tanggal 7 September 2026 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan diterima oleh Terbanding I dahulu Penggugat melalu *electronic court (e-court)* tanggal 8 September 2026. Adanya penyerahan Memori Banding kepada Terbanding I/Penggugat maka berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori banding atau Kontra Memori Banding dalam tenggang waktu sejak tanggal diterimanya salinan memori banding. **Dengan ini perkenankanlah Terbanding I dahulu Penggugat menyampaikan dasar dan alasan-alasan hukum dari Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I sebagai berikut:**

1. Bahwa Kontra Memori Banding ini disampaikan masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan dan hukum yang berlaku dan telah memenuhi syarat untuk mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasarkan hukum untuk diterima;
2. Bahwa Terbanding I/Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I pada Memori Bandingnya, dimana dalil-dalil Pembanding/Tergugat I tidak sesuai dengan fakta-fakta serta tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;
3. **Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* pada Tingkat Pertama telah cermat dan tepat mempertimbangkan serta memutus perkara *a-quo* berdasarkan dasar-dasar hukum sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pada tingkat**

pertama Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah sesuai dengan aturan hukum;

4. Bahwa dengan ini sekali lagi demi hukum dan demi keadilan serta kepastian Terbanding I dahulu Penggugat menyatakan dengan tegas sangat sependapat atas seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat oleh karenanya maka majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Surabaya No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby tanggal 18 Agustus 2026 berdasarkan hukum telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan putusan.

Adapun yang menjadi dasar sanggahan-sanggahan dan keberatan-keberatan terhadap Memori Banding Pembanding dahulu Tergugat I, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak Eksepsi dari Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I kami dapat menerimanya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil hukum yang dituangkan dahulu oleh Terbanding I dahulu Penggugat menjadi satu kesatuan bagian dan tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dalam Kontra Memori Banding;
2. Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat jelas menolak dalil Pembanding/ Tergugat I dalam Memori Banding yang sifatnya bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
3. Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, karena menurut Terbanding I dahulu Penggugat pertimbangan

Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan yang benar dan adil bagi Terbanding dahulu Penggugat;

4. Bahwa Terbanding Penggugat jelas menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo sebagai berikut yang dalam pertimbangan hukumnya:

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

(3.1) Menimbang, maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat I, tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas.

(3.2) Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum secara keperdataan, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan/Legal standing sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat III (Disqualification Exceptie) ;
2. Gugatan Penggugat Error In Persona dalam bentuk salah menarik pihak (Exceptio Genis Aanhoeda Nigheid) ;
3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur) dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat III

(3.3) Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Gugatan Salah Alamat (error in persona)
 Dalam perkara a quo terbukti bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan pokok permasalahan atau sengketa dalam perkara tersebut, dan jelas tidak ada kesalahan secara perdata (maupun administrasi) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap objek perkara.
 sementara Penggugat sama sekali tidak mendalilkan alasannya dalam menarik Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai Pihak.
- Gugatan Kabur (obscuur libel)
 Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kesalahan dari Turut Tergugat I. Penggugat juga tidak menyebutkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan terkait letak kesalahan dari Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat;

Dengan demikian sebagaimana diuraikan di atas gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya tidak jelas dalam perkara ini dimana ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan ketidak adilan dan ketidak pastian hukum sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

(3.5) Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan tidak jelas, gugatan salah alamat (error in persona), gugatan kabur (Obscuure libel), adalah terkait subyek gugatan. Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, SH. Dan Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 bahwa Penggugat adalah orang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara didepan hakim,

dimana teori tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia Tahun 1971 halaman 374 yang pada pokoknya bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada pengggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara setelah perkara diajukan ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya.

Dengan demikian Penggugat yang aktif terkait gugatannya dalam arti membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berhak juga mengajukan dalil sangkalannya dan hakim pada akhirnya yang akan memutuskan sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.6) Menimbang, bahwa Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscure libel), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kabur dan tidak jelasnya gugatan akan menyebabkan Tergugat dan Para Turut Tergugat kesulitan mengajukan jawaban, namun Majelis Hakim memperhatikan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat dan Para Turut Tergugat mengerti dan dapat menjawab gugatan Penggugat dengan baik serta mengajukan bukti sanggahan, namun terkait dengan obyek perkara akan dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena memperhatikan uraian pertimbangan eksepsi tersebut diatas maka eksepsi tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

(3.8) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi oleh Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

(3.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan 1 (satu) orang ahli ;

(3.11) Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-16 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

(3.12) Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-10 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

(3.13) Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi ? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III melalui perjanjian kredit yakni Perjanjian Kredit bjb KPR Primary No. 13 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Alexanra Pudentiana W, SH sebagai Turut Tergugat II dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06017/Kelurahan Kalisari, di kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, surat ukur : 00792/Kalisari/2016 tanggal 17/02/2016, luas 144 M2 atas nama PT. Pakuwon Darma sebagai Tergugat IV;
- Bahwa kemudian Tergugat I telah wanprestasi kepada Tergugat III yang dibuktikan dengan adanya surat peringatan 1 hingga peringatan 3 namun belum ada penyelesaian sehingga Tergugat III sebagai kreditur menggunakan haknya untuk melakukan pengalihan piutang;

- Bahwa Tergugat III kemudian melakukan pengalihan piutang kepada Tergugat II yang telah dibuat Perjanjian Jual Beli Piutang (cessie) Nomor 166 tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn.;
- Bahwa kemudian dikarenakan tetap tidak ada iktikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat II maka akhirnya Tergugat II melakukan pengalihan piutang kepada Penggugat sehingga Penggugat saat ini sebagai kreditur baru dari Tergugat I;
- Bahwa Penggugat adalah Cessionaris/pemegang hak atas piutang Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 Notaris Deslina Suarni, S.H. (Turut Tergugat IV), Notaris/PPAT di Surabaya tertanggal 18 Juni 2021.
- Bahwa selanjutnya Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II selaku pihak yang memberikan pengalihan piutang, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 tertanggal 18 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Deslina Suarni, S.H (Turut Tergugat IV);
- Bahwa Tergugat I mengabaikan Fakta hukum bahwa sudah terjadi Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 tertanggal 18 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Deslina Suarni, S.H (Tergugat IV). dan Perjanjian Jual Beli Piutang (cessie) Nomor 166 tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn (Tergugat III). Antara Tergugat I dengan Tergugat II, adalah mengikat dan sah menurut hukum ;
- Bahwa terhadap adanya pengalihan piutang tersebut Penggugat telah memberikan surat pemberitahuan tertanggal 11 Oktober 2022 kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan I tertanggal 16 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Oktober 2022, dan Surat Peringatan 3 dan terakhir tertanggal 10 November 2022 kepada Tergugat I yang hingga saat adanya perkara ini belum juga beriktikad baik melakukan penyelesaian;

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah beriktikad baik dan masih memberikan waktu kesempatan kepada Tergugat I untuk melakukan penyelesaian dengan diberikannya kembali surat peringatan I tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2025, namun belum ada lagi iktikad baik dari Tergugat I untuk melakukan penyelesaian;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian, yaitu dengan kelalaian Tergugat I tidak melakukan pembayaran utang dengan objek jaminan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06017/Kelurahan Kalisari, di kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, surat ukur : 00792/Kalisari/2016 tanggal 17/02/2016, luas 144 M2 atas nama PT. Pakuwon Darma sebagai Tergugat IV;
- Bahwa akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat I tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar materill sebesar Rp. 2.400.000.000,-(dua miliyar empat ratus juta rupiah);

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terdapat adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II begitu juga dengan Tergugat III yang didasarkan pada Perjanjian Kredit yakni Perjanjian Kredit Bjb KPR Primary No. 13 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Alexanra Pudentiana W, SH sebagai Turut Tergugat II dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06017/Kelurahan Kalisari, di kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, surat ukur : 00792/Kalisari/2016 tanggal 17/02/2016, luas 144 M2 atas nama PT. Pakuwon Darma sebagai Tergugat IV dimana hubungan hukum tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karenanya Mengikat Dan Sah Menurut Hukum dimana berawal dari Tergugat III yang melakukan pengalihan piutang kepada Tergugat II dengan telah dibuat Perjanjian Jual Beli Piutang (cessie) Nomor 166 tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Juni Sulistyawati, S.H., M.Kn, selanjutnya Tergugat I sebagai debitur dan Tergugat II selaku pihak yang memberikan pengalihan piutang, namun Tergugat I masih tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada

Tergugat II sehingga Tergugat II melakukan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 tertanggal 18 Juni 2021 kepada Penggugat dihadapan Notaris Surabaya Desilna Suami, S.H (Turut Tergugat IV). Begitu juga terhadap Perjanjian Jual Beli Piutang (cessie) Nomor 166 tertanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surabaya Desilna Suami, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV);

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat yang pendapatnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Cessie bisa dibuktikan dengan adanya akta otentik maupun bawah tangan hal ini untuk membuktikan adanya peralihan kreditur
- Bahwa apabila Cessie yang tidak dilkat dengan APHT tidak dapat menggunakan jaminan khusus, sehingga tidak dapat ajukan parate eksekusi dan juga tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri, sehingga harus melalui gugatan (Pasal 1131 KUH Perdata)
- Bahwa macam bentuk pemberitahuan bisa melalui somasi, hal ini sebagai pemenuhan dari asas Pacta Sunt servanda (pasal 1338 KUH Perdata)
- Bahwa tidak ada larangan untuk pengalihan piutang, sehingga tidak ada batasan berapa kali akan dilakukan pengalihan, tetapi tetap harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal;

Dengan demikian Petitum ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

(3.17) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum ke-3 dikabulkan kemudian Penggugat juga sudah ada mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 11 Oktober 2022 dan surat peringatan I tertanggal 16 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Oktober 2022, dan Surat Peringatan 3 dan terakhir tertanggal 10 November 2022, maka Dengan diberitahukannya Surat Pemeritahuan Pengalihan Piutang kepada Tergugat I maka sejak 11 Oktober 2022 hak tagih berikut hak-hak istimewa maupun perjanjian-perjanjian tambahan yang mengikutinya, namun tidak terbatas pada hak preferen atas barang-barang jaminan berupa hutang Tergugat I seluruhnya beralih kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat II

dan Tergugat III akan tetapi memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;

(3.18) Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dengan beralihnya piutang dan objek jaminan tersebut maka kewajiban dan hak untuk pelunasan atas objek tersebut beralih seluruhnya kepada Penggugat dengan mengacu pada Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata yang bersunyi sebagai berikut :

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang menunjukkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas pertnton dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."

Kemudian juga sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) berikut penjelasannya sebagai berikut :

"Utka piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru."

Maka dengan adanya pengalihan yang telah sesuai di atas maka Penggugat adalah Cessionaris yang berhak atas terhadap objek jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06017/Kelurahan Kalisari, di kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, surat ukur : 00792/Kalisari/2016 tanggal 17/02/2016, luas 144 M2 atas nama PT. Pakuwon Darma sebagai Tergugat dengan batas-batas :

Barat	: Rumah No. 59 /16
Timur	: Rumah No. 59/20
Utara	: Jalan
Selatan	: Rumah No 510/15.

Hal mana juga ditandai dengan perbuatan Penggugat memberikan pemberitahuan kepada Tergugat I melalui adanya Surat pemberitahuan Pengalihan Piutang tertanggal 11 Oktober 2022 tentang pengalihan piutang a quo (Bukti P-10). Bahwa setelah adanya pemberitahuan tersebut Tergugat I tidak ada tanggapan untuk melakukan pemboyaran kepada Penggugat, sehingga Penggugat menindak lanjuti dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali mengenai kewajiban pembayaran yang harus dituruti oleh Tergugat I yakni:

- surat peringatan 1 tertanggal 16 Oktober 2022,
- Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Oktober 2022,
- Surat Peringatan 3 tertanggal 10 November 2022

dan kemudian memberikan waktu kesempatan lagi kepada Tergugat I untuk melakukan penyelesaian dengan diberikannya kembali surat peringatan I tanggal 15 Juli 2023 dan Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2023, namun belum ada iktikad baik dari Tergugat I untuk melakukan penyelesaian;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas dihubungkan dengan Pasal 1238 KUH Perdata bahwa wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah lalai memenuhi kewajibannya dan petitum ke-2 Penggugat berakasan hukum dan patut dikabulkan;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan dikabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 maka petitum ke-4 Penggugat yang meminta untuk dinyatakan Demi Hukum Penggugat adalah Cessionaris yang berhak atas objek jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06017/Kelurahan Kalisari, di kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, surat ukur : 00792/Kalisari/2016 tanggal 17/02/2016, luas 144 M2 atas nama PT. Pakuwon Darma sebagai Tergugat IV dengan batas-batas :

Barat	: Rumah No. 59 /16
Timur	: Rumah No. 59/20

Utara : Jalan

Selatan : Rumah No S10/15.

Adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Tergugat I (bukti P – 10) kemudian Penggugat juga telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 16 Oktober 2022 (bukti P – 11), Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Oktober 2022 (bukti P – 12), Surat Peringatan 3 tertanggal 10 November 2022 (bukti P – 13) dan Penggugat juga telah memberikan waktu kesempatan lagi kepada Tergugat I untuk melakukan penyelesaian dengan diberikannya kembali surat peringatan I tanggal 15 Juli 2025 (bukti P – 14) dan Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2025 (bukti P – 15) dengan perincian kewajiban Tergugat I sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak beriktikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban pembayarannya sampai dengan sekarang ;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tentang penggantian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang berbunyi "Pengembalian Biaya, Rugi dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, oleh karena itu Penggugat berhak menerima pembayaran pengalihan hutang sebesar Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga dari 18 Juni 2021 sampai dengan sekarang dihitung 1 % sebulan kemudian dikalikan selama 60 bulan, sehingga diperhitungkan kewajiban Tergugat I sebesar Rp. 2.400.000.000,00 x 1 % x 60 = Rp.1.440.000.000,00, sehingga keseluruhan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.400.000.000 + Rp.1.440.000.000,00 = Rp. 3.840.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;

(3.23) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 5 adalah sangat beralasan karena Penggugat juga membutuhkan uang untuk modal dalam menjalankan usahanya sehingga akibat ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I, maka usaha Penggugat mengalami kerugian dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 5 haruslah dikabulkan ;

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 terkait kerugian Penggugat jika Tergugat I tidak membayar kerugian, maka untuk mengganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara menyatakan terhadap objek a quo dilakukan dan dilaksanakan Lelang Umum dari Pengadilan Negeri Surabaya melalui KPKNL Surabaya

(3.25) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 tersebut Majelis Hakim dapat mengabulkan karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Penggugat membeli cessi terhadap obyek jaminan dan obyek jaminan masih atas nama PT. Pakuwon Darma (Tergugat IV) sehingga peralihan hak tidak bisa secara otomatis beralih dari Tergugat IV kepada Penggugat namun harus dilakukan oleh lembaga yang sah yaitu Lembaga Lelang agar bisa dilakukan peralihan hak dari Tergugat IV kepada Penggugat, oleh karena itu maka petitum ke- 6 adalah patut untuk dikabulkan;

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara tidak pernah dibebani sita jaminan maka, petitum ke-7 yang meminta untuk dinyatakan sah demi hukum sita jaminan (conservatoir beslag) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan pada sebidang tanah beserta bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06017/Kelurahan Kalisari, di kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, surat ukur : 00792/Kalisari/2016 tanggal 17/02/2016, luas 144 M2 atas nama PT. Pakuwon Darma sebagai Tergugat IV, dengan batas-batas :

Barat	: Rumah No. S9 /16
Timur	: Rumah No. S9/20
Utara	: Jalan
Selatan	: Rumah No S10/15.

maka petitum ke-7 Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
(3.24) Menimbang, bahwa petitum ke-8 yaitu meminta untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, oleh karena tidak dapat dikenakan bersama-sama dengan perbuatan yang dapat dilaksanakan secara eksekusi biasa, maka petitum ke-8 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;
(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke- 5 dan petitum ke-6 dikabulkan maka kewajiban para pihak untuk patuh pada isi putusan khususnya Tergugat I. Dengan demikian petitum ke-9 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas pertimbangan hakim dalam putusan No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby telah sesuai dan tepat secara hukum dan disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada serta dalil dalam persidangan;
6. Bahwa terhadap poin 3 hingga 5 dalam memori banding Pembanding adalah asumsi pribadi dan tidak memperhatikan aturan hukum dan fakta hukum dalam persidanga;
7. Bahwa terhadap poin 6 hingga poin 11 dalam memori banding akan ditanggapi secara hukum oleh Terbanding I/Penggugat yang didasari pada aturan hukum dan bukti fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 a. Bahwa yang perlu ditekankan dalam hal ini adanya pengajuan gugatan No. 407/Pdt.G/2019/PN.Sby dan No. 453/Pdt.G/2020/PN.Sby adalah murni gugatan antara pihak berperkara dan tidak ada hubungan secara hukum dengan Terbanding I/Penggugat dan hal ini tidak akan ditanggapi lebih mendalam oleh Terbanding I/Penggugat karena adanya pengalihan piutang dilakukan oleh pihak Penggugat berdasarkan data dan sah secara hukum pada tahun 2021;

b. Bahwa pengajuan gugatan ini diajukan oleh Terbanding I/Penggugat yang murni secara hukum memiliki hubungan hukum saat ini dengan pihak Pembanding/Tergugat I yang secara fakta dan hukum terdapat pengalihan piutang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 Notaris DESLINA SUARNI, S.H. (TURUT TERGUGAT IV), Notaris/PPAT di Surabaya tertanggal 18 Juni 2021.

c. Bahwa tidak ada pertanyaan ataupun persoalan hukum yang perlu dipertanyakan dengan adanya perkara No. 407/Pdt.G/2019/PN.Sby dan No. 453/Pdt.G/2020/PN.Sby karena pengajuan gugatan saat ini adalah diajukan sah secara hukum oleh Terbanding I/Penggugat selaku cessionaris beriktikad baik dan merupakan subjek berbeda dan pihak yang menjadi Para Terbanding/Para Tergugat dan pelengkap Para Terbanding/Para Turut Tergugatnya pun tidak sama sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat sangat diperbolehkan mesikpun objeknya sama hal ini sebagaimana mengacu pada *"Putusan MA Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, yang kaidahnya apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu. Hal itu, sejalan dengan Putusan MA Nomor 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975, meskipun objeknya sama, namun pihak-pihaknya tidak sama..."*

d. Bahwa adanya dalil pada memori Banding Pembanding/ Tergugat I menunjukkan secara fakta dan hukum hingga adanya gugatan 2 kali mengakui secara tidak langsung bahwa Pembanding/Tergugat I adalah debitur yang telah lalai dan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mau menyerahkan objek jaminan sebagai pelunasan

hutangnya

e. Bahwa adanya dalil dari Pembanding/Tergugat I baik dalam memori bandingnya maupun selama persidangan selalu mengelak dan membahas diluar pokok perkara yang diperkarakan secara hukum oleh Terbanding I/Penggugat, yang secara fakta hukum terungkap dalam persidangan dan dapat dibuktikan sah secara hukum bahwa Terbanding I/Penggugat adalah cessionaris yang beriktikad baik dan memiliki hubungan hukum dengan Pembanding serta diakui dalam beberapa dalil Pembanding/Tergugat I baik jawaban maupun memori banding bahwa debitur yang telah wanprestasi sehingga adanya pengalihan hutang.

8. Bahwa terhadao poin 12 dalam memori banding akan ditanggapi secara hukum oleh Terbanding I/Penggugat yakni:

a. Bahwa terhadap adanya penarikan pihak sudah seyogyanya sepatutnya menjadi hak mutlak dari Penggugat/Terbanding I yang dalam hal ini wajib didasarkan pada hubungan hukum dan kepentingan yang jelas, bukan ditarik secara sembarangan, sehingga Terbanding I/Penggugat telah meneliti secara hukum dan pada bukti yang ada dan tepat menarik pihak sesuai yang terdapat dalam gugatan Terbanding I/Penggugat. Tidak ada satupun keterkaitan dengan Lie Djunaedi Sulistio yang dijabarkan secara serta merta oleh Tergugat I/Pembanding sehingga menjadi dalil asumsi semata tanpa pembuktian apapun;

b. Bahwa terhadap adanya cessie yang dilakukan oleh Terbanding I sah secara hukum dan ketidakhadiran dari Terbanding II/Tergugat II yang diasumsi oleh Tergugat I/Pembanding indikasi pembiaran tidak hadir adalah h suatu asumsi yang sangat sesat dan tidak berdasar secara hukum, mengingat sebagaimana prosedure hukum acara

perdata Pengadilan Negeri sudah melakukan panggilan secara patut namun Terbanding II/Tergugat II tidak juga hadir dalam persidangan;

9. Bahwa terhadap poin 13 dalam memori banding nampaknya Pembanding/Tergugat I tidak memahami betul konsep dan aturan adanya pengalihan piutang *atau cessie* yang akan dijelaskan dan ditanggapi secara hukum oleh Terbanding I/Penggugat sebagai berikut:
 a. Bahwa Berdasarkan pasal 613 KUH Perdata mengenai Cessie atau Pengalihan Piutang yang berbunyi sebagai berikut:
 "Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum ***penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya****. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu."*
 b. Bahwa atas adanya klausul bunyi Pasal 613 KUHPerdata yang perlu ditekankan dan sangat perlu dipahami oleh Tergugat I bahasa "ATAU" adalah sifat alternatif maka adanya perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat telah sesuai secara hukum dengan detail sebagai berikut:
 - ***Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain***

 Yang dalam hal ini telah dilakukan pengalihan piutang dari Tergugat II kepada Penggugat atas hutang Tergugat I

yang telah terdapat akta otentik yakni Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Dan Cessie Nomor 5 Notaris DESLINA SUARNI, S.H. (TURUT TERGUGAT IV), Notaris/PPAT di Surabaya tertanggal 18 Juni 2021;

- ***Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya***

 Perkara *a quo* terhadap adanya pengalihan piutang telah diberitahukan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat I berupa surat pemberitahuan tertanggal 11 Oktober 2022 dan surat peringatan I tertanggal 16 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Oktober 2022, dan Surat Peringatan 3 dan terakhir tertanggal 10 November 2022, lalu diberikannya kembali surat peringatan I tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2025, namun belum ada lagi iktikad baik dari Tergugat I untuk melakukan penyelesaian;

c. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas dan tetap mengacu pada dalil gugatan Penggugat maka peralihan piutang telah sesuai dan pengajuan gugatan dilakukan Penggugat untuk memperoleh hak secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku kreditur dari Tergugat I;

d. Bahwa terhadap adanya unsur Pasal 613 KUHPerdata di atas adalah adanya klausul yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Adanya unsur pasal tersebut wajib dimaknai menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Makna adanya pengalihan piutang yakni wajib dibuatkan akta otentik sebagaimana perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata ketika sudah terpenuhi maka sudah terdapat hubungan antara cedent dan cessionaris maka inilah syarat sahnya. Kemudian kewajiban selanjutnya dari cessionaris

dalam hal ini Penggugat/Terbanding I yakni melakukan pemberitahuan peralihan sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 613 KUHPerdata yang ditujukan agar peralihan tersebut mengikat kepada debitur karena sepenuhnya sudah beralih, jadi adanya pemberitahuan bukan untuk meminta persetujuan debitur melainkan pemberitahuan agar kewajiban dan hubungan hukum diketahui oleh debitur dalam hal ini Pembanding/Tergugat I adanya peralihan hutang yang sudah ada pada kreditur baru/cessionaris *in casu* Penggugat/Terbanding I;

10. Bahwa Terbanding I/Penggugat dalam hal ini kembali menegaskan sebagai cessionaris yang beriktikad baik karena sebelum adanya perkara diajukan dalam pengadilan terhadap adanya pengalihan piutang Terbanding I/Penggugat telah memberikan surat pemberitahuan tertanggal 11 Oktober 2022 dan surat peringatan I tertanggal 16 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 tertanggal 31 Oktober 2022, dan Surat Peringatan 3 dan terakhir tertanggal 10 November 2022 yang hingga saat adanya perkara ini belum juga beriktikad baik melakukan penyelesaian;

11. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah beriktikad baik dan masih memberikan waktu kesempatan kepada Pembanding/Tergugat I untuk melakukan penyelesaian dengan diberikannya kembali surat peringatan I tanggal 15 Juli 2025 dan Surat Peringatan II tertanggal 24 Juli 2025, namun belum ada lagi iktikad baik dari Tergugat I untuk melakukan penyelesaian namun hingga detik ini Tergugat I/Pembanding tidak kunjung ada iktikad baik sehingga berdasarkan dalil ini dan dalil 10 di atas sekaligus membantah poin 14 dalam memori banding Pembanding dan adanya dalil Pembanding pada poin 14 secara tidak langsung

mengungkapkan adanya ketidakmampuan untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutangnya;

12. Bahwa terhadap objek a quo tidak adanya peletakan hak tanggungan sehingga Terbanding I/Penggugat dalam hal ini menghadirkan ahli untuk memberikan penerangan hukum dimana Penggugat/Terbanding I bisa mendapatkan keadilan secara hukum dan kepastian akan hak yang belum didapatkan selama ini atas kewajiban dari Pembanding/Tergugat I. adapun ahli Dr Mohammad Hamidi Masykur, S.H., M.Kn dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa ahli adalah ahli dalam bidang hukum perdata dan pertanahan;
b. Bahwa ahli menjelaskan konsep cessie sendiri yang pertama terdapat istilah cedent (kreditur lama/awal), cessionaris (kreditur baru), dean cessus (debitur). Cessie diatur dalam Pasal 613KUHPerdata;
c. Bahwa ahli menjelaskan terhadap adanya cessie memegang hak tagih maupun hak kebendaan maka dapat dilihat pada Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi "**kebendaan mencakup barang maupun hak yang dapat dikuasai oleh subjek hukum**";
d. Bahwa ahli menjelaskan kedudukan cessionaris dapat dipahami melalui 3 aspek yakni:
 - Secara ontologis cessionaris adalah pemilik baru atas piutang yang dialihkan baik dari segi nilai hukum dan nilai ekonomi. Secara ontologis piutang merupakan benda tidak berwujud sehingga dapat menjadi objek penguasaan, pengalihan, dan perlindungan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cessie tidak hanya pergantian administrasi kreditur melainkan juga perpindahan hak kekayaan. Hak jaminan tidak memiliki eksistensi mandiri

keberadaannya melekat pada piutang, maka ketika piutang beralih, eksistensi hak jaminan secara ontologis juga berpindah kepada cessionaris;

- Secara epistimologis, berdasarkan hukum aturan Pasal 613 KUHPerdata *jo* Pasal 16 UUHT menunjukkan bahwa pengalihan piutang tidak dapat dipisahkan dari pengalihan hak jaminan;
- Secara aksiologis , adanya cessie bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur baru yang meliputi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak kekayaan. Hal ini karena piutang dan jaminan kebendaan merupakan bagian dari hak kekayaan yang memiliki nilai yuridis dan nilai ekonomis, sehingga peralihannya harus memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang menerima pengalihan.
- Bahwa ahli menjelaskan mengacu pada Pasal 613 KUHPerdata syarat sah cessie yakni lahir dan sah secara hukum pada akta otentik pengalihan piutang ditandatangani oleh kreditur lama dan kreditur baru. Mengacu pada pandangan ahli Subekti diperkuat oleh Rachmat Setiawan dalam buku yang berjudul Penjelasan Hukum tentang Cessie, Penerbit Nasional legal Reform Prgram, tahun 2010, halaman 1 "berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata cessie bisa dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur. Cessie cukup dilaksanakan oleh kreditur asal dan kreditur baru, dan cessie dinyatakan sudah selesai dengan ditandatanganinya akta cessie. Artinya hak milik atas tagihan atas nama diserahkan sudah dipindah kepemilikannya dari kreditur asal kepada kreditur baru".

- Bahwa ahli menjelaskan dengan mengacu pada Pasal 613KUHPerdata untuk pemberitahuan pengalihan kepada debitur **adalah syarat agar pengalihan tersebut mengikat debitur, pemberitahuan cessie bukanlah syarat sah cessie karena syarat sah cessie sebagaimana mengacu pada Pasal tersebut dan penjelasan di atas adalah dibuatnya akta otentik dan ditandatngani oleh kreditur asal dan kreditur baru"**
- Bahwa ahli menjelaskan adanya konsekuensi hukum dari peralihan piutang berlaku asas accesoir. Pengalihan piutang secara otomatis membawa serta segala hak-hak kebendaan, hak istimewa, dan jaminan yang melekat pada piutang tersebut kepada pihak kreditur baru. Apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur baru memiliki kedudukan hukum yang sempurna dan mutlak untuk melakukan penagihan, mengajukan gugatan perdata, dan meminta eksekusi atas jaminan tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan adanya jaminan kebendaan tanpa pelekatan hak tanggungan tetap dapat dan sangat bisa untuk tetap ditindaklanjut. Ketiadaan hak tanggungan tidak serta merta menghapus utang debitur atau membebaskan asetnya dari tanggungjawab pelunasan. Majelis hakim berwenang menetapkan Pasal 1131 KUHPerdata (asas jaminan umum). Berdasarkan asas ini maka seluruh harta debitur baik yang sudah diikat jaminan tapi tidak ada hak tanggungan maka kreditur berhak meminta meletakkan sita jaminan (conservatoir berlag) atas objek jaminan kepada Pengadilan;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap status rumah sebagai jaminan kebendaan meliputi 2 yakni jaminan khusus dan jaminan umum. Jaminan khusus yakni jaminan yang

sudah diletakkan hak tanggungan, sedangkan jaminan umum adalah jaminan yang tidak terdapat hak tanggungan dan hal ini patuh terhadap Pasal 1131 KUHPerdata. Secara hukum perikatan materiil terhadap jaminan tanpa hak tanggungan/ **JAMINAN UMUM** hanya masalah administrative yang merubah "cara" eksekusinya yang dalam hal ini harus melewati gugatan ke pengadilan, namun sama sekali tidak menggugurkan hak keperdataan kreditur untuk menyita objek tersebut di ujung persidangan nanti;

- Bahwa ahli menjelaskan ketika tidak adanya hak tanggungan terhadap jaminan maka kreditur baru sebagai kreditur konkuren mengambil langkah mekanisme gugatan atau eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang apabila telah berkekuatan hukum tetap nantinya Panitera wajib lapor menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya untuk dicatatkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Pasal 55 PP 24 Tahun 1997;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap adanya cessie dan jaminan tanpa hak tanggungan sebagai pelunasan kepada kreditur maka sebagaimana hal ini selaras pada doktrin hukum dari Subekti yang menyatakan " Cessie adalah pengalihan piutang, sehingga kreditur baru berhak menuntut pelunasan dari keseluruhan harta debitur tanpa diperlukan jaminan kebendaan", kemudian **menurut H. Salim HS menyatakan "hukum tidak melarang pengalihan piutang. Cessionaris berhak memperoleh pelunasan dari harta debitur berdasarkan hukum perdata", dan kemudian diperkuat oleh Munir Fuadi yang menyatakan "objek cessie yang tidak dibebani hak**

tanggungan tetap dapat dieksekusi melalui jalur perdata umum dan lelang setelah adanya putusan berkekuatan hukum'.

- Bahwa ahli menjelaskan kedudukan cessor sebagaimana Yurisprudensi No. 1116K/Pdt/2015 **"kaidah hukumnya menegaskan bahwa cessie yang dilakukan sesuai Pasal 613 KUHPerdata adalah sah dan mengakibatkan berpindahnya hak tagih dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Dengan demikian cessionaris memperoleh kedudukan hukum sebagai kreditur yang sah"**.
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap adanya gugatan harus dipahami terlebih dahulu isi dari gugatan dan pihak yang mengajukan dan saling berperkara. Mengacu pada Pasal 3 KUHPerdata yakni tidak ada kematian keperdataan maka setiap orang berhak untuk melakukan gugatan ataupun upaya hukum;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila yang dipertanyakan hasil dari suatu putusan maka putusan hakim maka berlaku asas ***res judicata pro veritate habetur*** *sebelum ada putusan yang membatalkan putusan sebelumnya;*
- Bahwa ahli menjelaskan syarat pemberitahuan cessie tetap mengacu pada Pasal 613 KUHPerdata dan buku dari Subekti dan Kurniawan dan diperkuat dengan pendapat Salim yakni tidak ada larangan cessie. Cessie wajib dibuatkan akta otentik yang isinya sesuai Pasal 1320 KUHPerdata ketika sudah terpenuhi maka sudah terdapat hubungan antara cedent dan cessionaris maka inilah syarat sahnya. Terhadap adanya pemberitahuan peralihan bukan syarat sah sebagaimana Pasal 613 KUHPerdata

melainkan agar peralihan tersebut mengikat kepada debitur karena sepenuhnya sudah beralih;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap adanya peralihan memang syarat yang menjadi sahnya peralihan dibuatkan akta otentik antara cedent dan cessionaris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur tetap sah secara hukum. Untuk tindak lanjut setelah adanya peralihan dapat secara iktikad baik dilakukan penyelesaian atau komunikasi iktikad baik dari debitur dengan cessionaris;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk adanya peralihan cessie tidak ada aturan dan larangan untuk berapa kali piutang dialihkan, yang jelas secara hukum ketika akan dilakukan pengalihan piutang maka dibuatkan akta otentik yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata;
- Bahwa ahli menjelaskan ketika adanya peralihan hutang telah dilakukan 2 kali maka cessionaris tetap berhak untuk nilai yuridis dan nilai ekonomis. Aturan cessie tetap mengacu pada Pasal 613 KUHPerdata;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap adanya gugatan ketika kreditur lama ditarik menjadi pihak maka untuk menghindari asas kurang pihak biasanya diikutkan sebagai pihak dan untuk penempatan kedudukan dijadikan pihak apa itu tergantung dari pihak Penggugat yang mengajukan karena itu hak dari Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan segala keterangan ahli di atas dan dikorelasikan dengan bukti Penggugat dalam persidangan maka terhadap peralihan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aturan hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang ada sehingga Terbanding I/Penggugat berhak untuk meminta kepada Pemabding/Tergugat I selaku debitur untuk pelunasan hutang;

14. Bahwa dikarenakan Pembanding/Tergugat I telah wanprestasi seutuhnya dan jaminan tidak terdapat hak tanggungan maka sudah tepat secara hukum Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk meminta lelang umum terhadap objek *a quo* sebagai pelunasan kepada Terbanding I/Penggugat serta beralasan secara hukum pula untuk mengabulkan sita jaminan objek *a quo sekaligus;*
15. Bahwa Terbanding I/Penggugat tegaskan tetap pada dalil gugatan, replik,pembuktian,kesimpulan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan kontra memori banding ini;
16. Bahwa Penggugat/Terbanding I tegaskan setuju dan sejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam Putusan 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby;
17. Bahwa Terbanding I dahulu Penggugat tetap pada pendirian jika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby sudah tepat dan benar berdasarkan hukum;
18. Bahwa oleh karenanya sudah patut serta layak jika Memori Banding dari PEMBANDING/Tergugat I yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby di TOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Terbanding dahulu Penggugat, Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat Banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding I dahulu Penggugat;

- Memori Banding dari Pembanding/Tergugat I yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby tanggal 18 Agustus 2026, di TOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1029/Pdt.G/2025/PN.Sby tanggal 18 Agustus 2026;

Atau,

Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum

Terbanding I dahulu Penggugat

EKO JUNIARSO, S.H., M.H

SYAHRUL, S.H